

Nomor : 034/PM.00.02/K.SN-21/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sengkang, 06 Februari 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Di - Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang penambahan waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan verifikasi faktual kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo:

1. Memastikan pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setelah rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu selesai dilakukan, terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara profesional dan memenuhi akuntabilitas hukum.
2. Mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.